

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan zaman yang sangat pesat memberi dampak yang besar terhadap perubahan kebudayaan, yakni secara pola pikir, dan kemudian memengaruhi tingkah laku pada masyarakat. Perubahan pola pikir masyarakat tidak hanya berkembang ke arah pola pikir yang baik tetapi juga berkembang ke arah pola pikir yang buruk. Perubahan ke arah yang buruk tentunya akan menjadikan masyarakat hidup menyimpang dari norma-norma kehidupan bermasyarakat. Kemajuan zaman yang pesat ini dapat dilihat dengan adanya kemajuan pada ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan juga informasi.

Kemajuan pada ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi di era globalisasi saat ini dapat memberikan dampak baik serta dampak buruk. Dampak baiknya dapat dilihat dengan mudahnya akses untuk mengetahui suatu berita dan hal-hal yang bermanfaat. Sedangkan dampak buruk dari kemajuan di bidang ini yaitu semakin memudahkan seseorang untuk membuka berbagai macam situs, termasuk situs-situs pornografi yang dilarang atau yang sudah diblokir oleh pemerintah.

Berkembangnya media yang memuat unsur pornografi dapat mengakibatkan semakin meningkatnya tindak pidana pornografi di masyarakat. Pengertian tindak pidana pornografi sendiri yaitu suatu tindakan asusila yang berkaitan dengan seksual atau tindakan yang tidak pantas yang

dapat berbentuk gambar, sketsa, foto, tulisan, video, atau melalui media lain yang ditunjukkan di muka umum yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹ Dampak dari adanya media atau konten yang memuat pornografi ini dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pencabulan.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar norma kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang pria yang meraba kelamin perempuan dengan adanya paksaan.² Sedangkan menurut Simon, cabul atau *ontuchtige handelingen* adalah perbuatan yang berkaitan dengan kehidupan di bidang seksual yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.³ Bentuk pencabulan cukup beragam. Beberapa macam-macam istilah mengenai pencabulan, yaitu:⁴

1. *Exhibitionism sexual*, yakni sebuah pola perilaku yang secara sengaja menunjukkan bagian tubuh. Dalam hal ini area alat kelamin dan seksual, seperti payudara dan pantat di depan orang lain, terutama kepada orang lain yang tidak dikenal dan bertujuan untuk memuaskan gairah seksual.

¹ Adami Chazawi, 2004, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

² Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan ke-3, Armico, Bandung, hlm. 159.

⁴ Kartini Kartono, 2009, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 264.

2. *Voyeurism*, yakni orang yang mendapatkan gairah dengan menyaksikan sesuatu yang privat. Terkadang mereka merasa terpuaskan dengan membicarakan atau menuliskan khayalan tersebut tetapi kebanyakan pengidapnya lebih senang untuk mengintip.

3. *Fonding*, yakni seseorang yang suka mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.

4. *Fellatio*, yakni sebuah stimulasi oral terhadap genitalia pria untuk merangsang dan kenikmatan seksual atau orang dewasa yang memaksa seorang anak untuk melakukan kontak mulut dengannya.

Exhibitionism sexual atau di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai eksibisionisme adalah salah satu penyakit dalam golongan parafilia yang mana parafilia merupakan suatu kondisi dimana gairah seksual seseorang dan kepuasan seksualnya tergantung kepada fantasinya tentang sesuatu dan terlibat dalam perilaku seksual yang abnormal dan ekstrim. Eksibisionisme yang mana merupakan salah satu golongan parafilia memiliki pengertian yaitu suatu kelainan jiwa yang ditandai dengan adanya kecenderungan dalam diri seseorang untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin kepada lawan jenis.⁵ Pengidap gangguan ini biasanya melakukan hal ini berulang kali dan memiliki tujuan untuk memperoleh kepuasan seksual dengan cara mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang lain yang tidak menghendakinya dan bahkan mereka juga melakukannya di hadapan anak-anak. Kepuasan seksual biasanya diperoleh pengidapnya saat mereka

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi ke-3, Jakarta, hlm. 142.

membayangkan dirinya memamerkan alat kelaminnya atau mereka benar-benar melakukannya lalu kemudian ia melakukan masturbasi pada saat membayangkan atau ketika sedang memamerkan alat kelaminnya. Pada banyak kasus terdapat keinginan pelaku untuk mengagetkan atau mempermalukan orang yang melihat aksinya.⁶

Pada hukum di Indonesia tidak terdapat istilah eksibisionisme dan tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindakan eksibisionisme. Namun, terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait dengan perilaku eksibisionisme, yaitu terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai perbuatan melakukan tindakan asusila di muka umum, yang dimuat dalam Pasal 281 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- 2) Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan

Sedangkan secara *lex specialis*, tindakan ini juga diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan,

⁶ <http://psikologi.net/gangguan-seksual/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 21.00 WIB.

eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Lalu diatur dalam Pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Kasus mengenai gangguan perilaku seksual jenis esibisionisme yang mana pelakunya memiliki kecenderungan untuk mempertontonkan alat kelaminnya di hadapan orang lain banyak terjadi di Indonesia. Beberapa kasus tersebut diantaranya adalah kasus yang terjadi di Kota Kebumen, Jawa Tengah. Tindakan ini dilakukan oleh seorang pria yang bernama Ahmad Darobi, berusia 37 tahun dimana hal ini ia lakukan pada tahun 2011. Ia memperlihatkan alat kelaminnya di hadapan teman anaknya dan ia juga mencabuli anak tersebut dengan memegang kemaluannya. Kemudian ia juga memperlihatkan alat kelaminnya di hadapan ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di sekitarnya. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen menyatakan bahwa Ahmad Darobi terbukti melanggar Pasal 281 ke-2 KUHP dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain.” Pengadilan Negeri Kebumen kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun penjara kepadanya. Setelah itu, penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dan

Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan yang ada sebelumnya tanpa mengubah putusan yang ada dengan tetap menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun penjara kepada Ahmad Darobi. Penuntut umum yang masih merasa tidak puas dengan putusan yang ada kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan putusan untuk Ahmad Darobi agar dilepaskan karena ia dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengidap gangguan deviasi seks jenis eksibisionisme.⁷

Kemudian kasus selanjutnya terjadi di SD 2 Buduk, Kota Denpasar pada tahun 2014. Pelakunya bernama I Gusti Kadek Ariyasa yang mana ia memperlihatkan alat kelaminnya di depan SD 2 Buduk. Hakim menyatakan ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kesusilaan secara berlanjut”. Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan No. 324/Pid.B/2014/PN.Dps menjatuhkan pidana penjara kepadanya selama 6 (enam) bulan penjara karena tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada dirinya.⁸

Kasus selanjutnya dilakukan oleh Otniel Kwolomine di Singkawang pada antara tahun 2019 sampai tahun 2020. Ia dari rumah dengan menggunakan sepeda motor berjalan-jalan di sekitar kota Singkawang, lalu ketika ia melihat ada perempuan di pinggir jalan maka timbul niatnya untuk melakukan onani dan kemudian mendekati wanita tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dengan cara ia duduk di atas sepeda motor

⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 865 K/Pid.Sus/2013, hlm. 12.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 324/Pid.B/2014/PN.Dps, hlm. 15.

kemudian ia mematikan sepeda motor dan tanpa menggunakan standar sepeda motor kemudian bertahan dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya dengan posisi kaki kanan di motor kemudian ia menggunakan kantong plastik sebagai pelindung yang digantungkan distang sebelah kanan sepeda motor, lalu kemudian menggunakan tangan sebelah kanannya untuk mengeluarkan alat kelaminnya dan menggerakannya maju mundur terkadang sampai mengeluarkan cairan sperma sedangkan tangan kirinya memegang handphone untuk berpura-pura menelpon. Otniel didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 36 jo. Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi atau Pasal 281 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Atas dakwaan tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang dalam putusan nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw Tahun 2021 menyatakan ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempertontonkan eksploitasi seksual” dan kemudian menjatuhkan pidana 7 (tujuh) bulan penjara kepada Otniel.

Dalam Putusan No. 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw, Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memutus putusan tersebut menggunakan Pasal 36 jo Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi untuk mendakwa seseorang yang melakukan tindakan memperlihatkan alat kelaminnya atau pengidap gangguan perilaku seksual jenis esibisionisme. Pada putusan tersebut, hakim mendakwa seorang terdakwa yang bernama Otniel Kwolomine dan menyatakannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempertontonkan eksploitasi seksual”. Pada putusan ini, hakim menggunakan penafsiran ekstensif untuk menjatuhkan pidana kepada

terdakwa. Penafsiran ekstensif sendiri adalah penafsiran dengan memperluas makna teks undang-undang, yang mana teks dalam undang-undang tidak hanya ditafsirkan secara gramatikal, melainkan diperluas maknanya sesuai dengan konteks undang-undang tersebut, juga konteks kasus yang sedang diadili.⁹ Hakim menggunakan penafsiran dalam kata “mempertontonkan eksploitasi seksual” dan menyamakan arti dari kata tersebut dengan tindakan eksibisionisme yang merupakan gangguan perilaku seksual yang mana pengidapnya memiliki kecenderungan untuk mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang lain.

Sebagaimana contoh kasus di atas, seseorang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dijatuhi hukuman pidana apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya untuk adanya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh seseorang terhadap suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan sanksi atau hukuman. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Orang yang melakukan tindak pidana belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus memiliki kesalahan pada dirinya. Kesalahan merupakan keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.¹⁰

⁹ Isharyanto dan Aryoko Abdurrahman, 2016, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, hlm. 60.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

Menurut pendapat Simon, untuk dikatakan dapat bertanggung jawab maka seseorang harus memenuhi unsur:¹¹

- a. Mampu untuk membeda-bedakan antar perbuatan yang baik dan yang buruk; atau sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang perbuatan baik dan buruk.

Pertanggungjawaban pidana sendiri di atur dalam Pasal 44 KUHP yang berisikan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dalam pasal di atas tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai hal yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP berkaitan dengan orang yang jiwanya terganggu karena penyakit serta orang yang mengalami cacat dalam

¹¹ *Ibid*, hlm. 178-179.

pertumbuhannya. Dari frasa “jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit” ini perlu ditafsirkan lagi apakah pengidap gangguan perilaku seksual jenis esibisionisme atau pelaku tindakan mempertontonkan eksploitasi seksual termasuk dalam kategori unsur pasal tersebut atau tidak yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar penghapusan pidana atas perbuatannya. Sehingga diperlukan dasar pertimbangan hakim dan bukti-bukti yang kuat dalam menentukan suatu putusan oleh pengadilan. Kekaburan norma dalam Pasal 44 KUHP ini berdampak pada hasil putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim berkaitan dengan kasus gangguan perilaku seksual jenis esibisionisme, yaitu adanya multitafsir terkait kemampuan bertanggung jawab pelaku tindakan ini sehingga berakibat terjadinya perbedaan putusan hakim dalam kasus tersebut.

Perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindakan tersebut merupakan contoh adanya perbedaan penafsiran hakim dalam menentukan apakah seorang pengidap gangguan perilaku seksual jenis esibisionisme atau pelaku tindak pidana mempertontonkan eksploitasi seksual dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak, dan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP terdapat kata-kata yang masih bersifat umum seperti “pertumbuhan pikiran yang tidak sempurna” dan kata “gangguan karena penyakit”, yang mana belum mengindikasikan secara khusus untuk menentukan keadaan-keadaan yang termasuk ke dalam 2 kategori kata tersebut. Hal ini pun masih menimbulkan keraguan dalam menentukan batasan sikap maupun keadaan seseorang pengidap gangguan perilaku seksual jenis esibisionisme atau pelaku tindak pidana mempertontonkan

eksploitasi seksual apakah mereka dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban seperti isi Pasal 44 KUHP atau tidak serta apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara orang yang memiliki kecenderungan memperlihatkan alat kelaminnya pada orang lain yang disebut pengidap gangguan perilaku seksual jenis eksibisionisme atau disebut juga dengan tindak pidana mempertontonkan eksploitasi seksual.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik untuk meneliti yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang penulis angkat dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMPERTONTONKAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI MUKA UMUM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja mempertontonkan eksploitasi seksual di muka umum?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja mempertontonkan eksploitasi seksual di muka umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja mempertontonkan eksploitasi seksual di muka umum.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja mempertontonkan eksploitasi seksual di muka umum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum pidana dan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan tindak pidana sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum pada khususnya untuk dapat menambah ilmu terhadap penerapan asas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mempertontonkan eksploitasi seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Memperbanyak bacaan serta melatih keterampilan berfikir, meneliti dan menulis.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan literatur bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait tindak pidana dengan sengaja mempertontonkan eksploitasi seksual.

- c. Untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu model atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Dalam penelitian ini, menggunakan model pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan berkekuatan hukum tetap. Penggunaan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh penulis adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Terutama pada kasus yang telah diputus, kemudian dipelajari untuk memperoleh gambaran tentang norma serta kaidah hukum tentang praktek hukum. Sehingga penelitian ini berupa analisis terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana mempertontonkan eksploitasi seksual di muka umum. Dilengkapi dengan pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statuta approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹²

b. Pendekatan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.¹³

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran analitis terhadap fakta yang didapat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang isu hukum yang sedang ditangani, yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja mempertontonkan eksploitasi seksual di muka umum.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari Penelitian Kepustakaan. Pengumpulan data yang diperoleh didapatkan dengan mempelajari buku-buku, karangan ilmiah, skripsi-skripsi, jurnal, dan peraturan yang terkait. Adapun data yang diperoleh didapat melalui:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c. Literatur buku dan bahan-bahan kuliah yang dimiliki penulis

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Pradana Media Group, Jakarta, hlm. 93.

¹³ *Ibid.*

5. Jenis Data

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder ini terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas : a) peraturan perundang-undangan ; b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan ; c) putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil

penelitian, pendapat para pakar dan lain-lain. Bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya adalah buku-buku hukum, jurnal hukum, teori-teori sarjana, hasil penelitian ahli, dan karya-karya ilmiah, sebagainya yang diperoleh melalui media cetak atau media elektronik.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan petunjuk/penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder. Contoh bahan hukum tersier ini seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang relevan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penulisan ini dilakukan dengan tujuan agar dalam penulisan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka. Studi pustaka (*Library Research*) yaitu teknik mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan ini. Disini penulis mencari buku-buku yang menyangkut dengan permasalahan yang penulis teliti.

7. Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan yang merupakan hasil pengumpulan data yang diperoleh sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses editing yaitu meneliti

kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Melalui proses editing ini nantinya penulis akan membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan peraturan yang ada apakah telah sesuai atau tidak.

b. Analisis data

Analisis data yaitu suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini baik data kepustakaan maupun lapangan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹⁴ Uraian data penelitian yang tidak berupa angka tetapi kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, yang memberikan gambaran secara detail dan kejelasan mengenai permasalahan sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya.



¹⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.